



BUKU KEBIJAKAN SPMI STIKES KESDAM IX/UDAYANA

Disusun Oleh:
**PENJAMIN MUTU INTERNAL
STIKES KESDAM IX/UDAYANA
TAHUN 2025**

**BUKU KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
STIKES KESDAM IX//UDAYANA**



**PENJAMIN MUTU INTERNAL
DENPASAR**

2025

TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB	: Dwi Sisworo, S.Kep.,Ners.,M.Kes
KETUA TIM	: Ns. I Gede Yudiana Putra, S.Kep., M.Kes
SEKRETARIS	: Triyana Puspa Dewi, S. Kep.,Ns,M.Kep
ANGGOTA	: Ni Luh Ayu Citra Mutiarahati, S.KM.,M.Kes Ns. Ni Made Sekar sari, S.Kep.,M.Kep Ns. Dewa Ayu Anggi Gharbelasari, M.Kep



**YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KESDAM IX/UDAYANA**

Jl. Taman Kanak-Kanak Denpasar, Bali Telp. (0361) 263384

website: www.stikeskesdamudayana.ac.id Email:

stikes.kesdam9@gmail.com



**KEPUTUSAN
KETUA PERWAKILAN YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
DAERAH BALI**

Nomor Kep/~~08~~/Y.WBKH/VIII/2025

tentang

**KEBIJAKAN SPMI
STIKES KESDAM IX/UDAYANA
TAHUN 2025**

**KETUA PERWAKILAN YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
DAERAH BALI**

- Menimbang : a. Bahwa perlu dikeluarkan keputusan tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi sebagai pedoman penyelenggaraan pendudukan perguruan tinggi Stikes Kesdam IX/Udayana
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

- Memutuskan : 1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Stikes Kesdam IX/Udayana
2. Dengan ditetapkannya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Stikes Kesdam IX/Udayana maka pengelolaan dan penyelenggaraan proses belajar mengajar di Stikes Kesdam IX/Udayana harus berdasarkan pada kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang telah ditetapkan; dan
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan:

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kakesdam IX/Udayana
2. Ketua YWBKH Pusat
3. Ketua Stikes Kesdam IX/Udayana
4. Waket I, II, dan III Stikes Kesdam IX/Udayana
5. Masing-masing unit yang terkait

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Agustus 2025

Ketua Perwakilan YWBKH
Daerah Bali,



dr. Sebastian A.B., M.Kes.
Kolonel Ckm Purn.

LEMBAR PENGESAHAN

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KESDAM IX//UDAYANA Jl. Taman Kanak – kanak, Kelurahan Dauh Puri, Denpasar Barat Stikes.Kesdam9@gmail.com	Kode/No : DOK/PMI-2025/01
		Tanggal : 5 Agustus 2025
	KEBIJAKAN SPMI STIKES KESDAM IX//UDAYANA	Revisi : 1
		Halaman : 1-40

KEBIJAKAN SPMI STIKES KESDAM IX//UDAYANA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Ns. I Gede Yudiana Putra, S.Kep., M.Kes	Tim		19 Agustus 2025
2. Pemeriksaan	Dwi Sisworo, S.Kep.,Ners.,M.Kes	Ketua Stikes		19 Agustus 2025
3. Pertimbangan	Kolonel Ckm dr. I Made Putra Yukti M,Sp.An., MARS	Ketua Senat		19 Agustus 2025
4. Persetujuan	dr. Sebastian, A.B., M.Kes	Ketua Yayasan		19 Agustus 2025
5. Penetapan	Dwi Sisworo, S.Kep.,Ners.,M.Kes	Ketua Stikes		19 Agustus 2025
6. Pengendalian	Ns. I Gede Yudiana Putra, S.Kep., M.Kes	Ketua PMI		19 Agustus 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatNya maka Buku Kebijakan Sistem Penjamin Mutu Internal Stikes Kesdam IX//Udayana dapat dirampungkan. Buku ini sebagai pedoman dalam menjalankan budaya Mutu di lingkungan Stikes Kesdam IX//Udayana.

Dengan adanya buku ini diharapkan dapat memberikan pegangan bagi semua komponen dan stakeholder untuk berjalan bersama dalam usaha menciptakan budaya mutu di lingkungan Stikes Kesdam IX//Udayana. Budaya mutu ini sangat penting dalam usaha lembaga untuk mampu bersaing ditingkat lokal, regional maupun internasional.

Budaya mutu penting karena adanya amanat dari Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 24 ayat 2 disebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat. Dengan konteks ini maka perguruan tinggi harus menjamin mutunya. Pasal 50 ayat 2 menggariskan bahwa pemerintah menentukan Kebijakan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Kemudian secara tegas diamanatkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengukuhkan integrasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi menjadi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang disingkat SPM Dikti, yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Untuk memenuhi amanat tersebut maka Stikes Kesdam IX//Udayana menyusun pedoman dalam penjaminan mutunya. Salah satu pedoman tersebut diwujudkan dalam buku Kebijakan Mutu Sistem Penjamin Mutu Internal Stikes Kesdam IX//Udayana.

Denpasar, Agustus 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

BUKU KEBIJAKAN	ii
TIM PENYUSUN.....	iii
SK BUKU KEBIJAKAN SPMI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
A. VISI MISI DAN TUJUAN STIKES KESDAM IX//UDAYANA	1
1. Visi.....	1
2. Misi	1
3. Tujuan Perguruan Tinggi	1
4. Strategi	1
B. LATAR BELAKANG STIKES KESDAM IX/ UDAYANA MENJALANKAN SPMI ...	2
C. LATAR BELAKANG PENDIRIAN PENJAMIN MUTU INTERNAL (PMI) STIKES KESDAM IX/ UDAYANA.....	4
D. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI STIKES KESDAM IX/ UDAYANA	5
E. LUAS LINGKUP DAN KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI STIKES KESDAM IX/ UDAYANA	7
1. Luas Lingkup Kebijakan SPMI	7
2. Keberlakuan Kebijakan SPMI	9
F. DEFINISI / ISTILAH DALAM DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI.....	10
G. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI PADA PERGURUAN TINGGI STIKES KESDAM IX/ UDAYANA.....	13
1. Tujuan Dan Strategi SPMI	13
2. Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI Stikes Kesdam IX//Udayana	17
3. Manajemen SPMI (PPEPP).....	20
4. Strategi dalam Melaksanakan SPMI	24
5. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI.....	25

6. Daftar Standar dan Manual SPMI (Pedoman Siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI)	28
H. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN MANUAL SPMI (PEDOMAN SIKLUS PPEPP STANDAR PENDIDIKAN TINGGI DALAM SPMI), STANDAR PENDIDIKAN TINGGI STIKES KESDAM IX/ UDAYANA; PENETAPAN TATA CARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR.....	29
1. Manual SPMI (Pedoman Siklus PPEPP)	29
2. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi di Stikes Kesdam IX//Udayana	29
3. Penetapan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI.....	30
4. Standar Operasional Prosedur (SOP).....	30
I. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN (STATUTA, RENSTRA)	30
J. REFERENSI.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Model Manajemen PPEPP	22
Gambar 2: Siklus Penjaminan Mutu Stikes Kesdam IX//Udayana	23
Gambar 3: Struktur Organisasi PMI Stikes Kesdam IX/ Udayana	26

A. VISI MISI DAN TUJUAN STIKES KESDAM IX//UDAYANA

1. Visi

“Berintegritas, inovatif, dan tanggap darurat, serta berdaya saing global tahun 2045”

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan berintegritas, tangguh, dan siap tanggap;
- b. Mengembangkan penelitian yang inovatif di bidang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan;
- c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan; dan
- d. Membangun kemitraan strategis dalam lingkup nasional dan internasional.

3. Tujuan Perguruan Tinggi

- a. Mewujudkan sistem pendidikan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan profesional, berkarakter, tangguh dan mengimplementasikan nilai-nilai bela negara yang berdaya saing global;
- b. Mewujudkan sistem tata kelola institusi yang berintegritas;
- c. Menghasilkan penelitian yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan masyarakat;
- d. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi digital yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
- e. Menghasilkan jejaring kolaborasi dengan institusi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam lingkup nasional dan internasional guna mendukung implementasi tri dharma perguruan tinggi.

4. Strategi

- a. Mengembangkan dan memutakhirkan kurikulum secara periodik dengan berafiliasi daya saing global dan menerapkan sistem pembelajaran berbasis Outcome Based Education (OBE);

- b. Memperkuat konsep tanggap darurat secara terstruktur dalam beban lokal kurikulum pada masing-masing program studi;
- c. Meningkatkan kesesuaian capaian pembelajaran lulusan secara konsisten dan berkesinambungan;
- d. Mengembangkan peta jalan penelitian dosen yang mengakomodasi konsep tanggap darurat yang terintegrasi dan relevan dengan bidang keilmuan dalam pembelajaran;
- e. Mengembangkan peta jalan pengabdian kepada masyarakat dosen yang mengakomodasi konsep tanggap darurat yang terintegrasi dan relevan dengan bidang keilmuan dalam pembelajaran;
- f. Meningkatkan promosi penerimaan mahasiswa baru dan seleksi dalam lingkup nasional;
- g. Mengoptimalkan unit-unit kegiatan kemahasiswaan berdasarkan perkembangan IPTEK dan tuntutan stakeholders;
- h. Memberikan penghargaan dan sanksi atas kinerja dosen dalam bidang tridharma;
- i. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal berbasis teknologi informasi;
- j. Melakukan pemetaan dosen dan tenaga kependidikan;
- k. Menjaga keseimbangan pendapatan dan biaya operasional tahunan;
- l. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan tridharma;
- m. Meningkatkan akses masyarakat terhadap Stikes Kesdam IX//Udayana;
- n. Meningkatkan Akreditasi menuju Unggul; dan
- o. Meningkatkan jejaring kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf Internasional

B. LATAR BELAKANG STIKES KESDAM IX/ UDAYANA MENJALANKAN SPMI

Latar belakang Stikes Kesdam IX//Udayana dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan di bidang kesehatan. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Stikes Kesdam IX//Udayana memiliki komitmen untuk

memastikan bahwa seluruh proses pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan dan badan akreditasi, baik nasional maupun internasional. Berikut balasan penting mengapa Stikes Kesdam IX//Udayana menjalankan SPMI:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Stikes Kesdam IX//Udayana berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan di bidang kesehatan, termasuk dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. SPMI membantu dalam mengukur dan memastikan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang diharapkan.

2. Pemenuhan Standar Nasional dan Internasional

Stikes Kesdam IX//Udayana berusaha untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan badan akreditasi internasional. Dengan menerapkan SPMI, Stikes Kesdam IX//Udayana dapat memastikan bahwa mereka tetap berada di jalur yang benar dalam memenuhi persyaratan akreditasi.

3. Peningkatan Kompetensi Lulusan

Dengan menerapkan SPMI, Stikes Kesdam IX//Udayana fokus pada pengembangan kompetensi mahasiswa, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang diperlukan dalam dunia kerja, terutama di bidang kesehatan.

4. Pengendalian dan Peningkatan Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

SPMI juga mencakup penjaminan mutu bagi dosen dan tenaga kependidikan yang ada di Stikes Kesdam IX//Udayana Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kualitas dan kapabilitas yang baik dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada mahasiswa.

5. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu tujuan utama SPMI adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Dengan adanya SPMI, STIKES Kesdam IX/ Udayana dapat memberikan bukti yang jelas tentang upaya peningkatan mutu dan hasil yang dicapai dalam setiap komponen pendidikan.

6. Pengembangan Sistem Evaluasi dan Feedback

SPMI memungkinkan Stikes Kesdam IX//Udayana untuk secara rutin melakukan evaluasi dan memperoleh feedback dari mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan begitu, mereka dapat melakukan perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Secara keseluruhan, penerapan SPMI di Stikes Kesdam IX//Udayana merupakan langkah penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan yang diberikan kepada mahasiswa, sehingga mereka dapat siap menghadapi tantangan di dunia profesi kesehatan yang terus berkembang.

C. LATAR BELAKANG PENDIRIAN PENJAMIN MUTU INTERNAL (PMI) STIKES KESDAM IX/ UDAYANA

Sistem penjamin mutu pendidikan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sedangkan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya manusia, saran dan prasarana perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Berdasarkan hal tersebut Stikes Kesdam IX/ Udayana membentuk PMI (Penjamin Mutu Internal) Stikes Kesdam IX/ Udayana dengan Surat keputusan Ketua Perwakilan YWBKH Daerah Bali, Nomor: Kep/9/YWBKH/IV/2021 tentang Penetapan Jabatan Baru Karyawan Stikes Kesdam IX/ Udayana tahun 2020 dan Penjaminan Mutu Internal di Tingkat prodi dibentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) dengan Surat Keputusan Ketua Stikes Kesdam IX//Udayana Nomor Kep/4/II/2021.

Tujuan dibentuknya PMI Stikes Kesdam IX/ Udayana adalah untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada masukan, proses

berdasarkan peraturan perundang-undangan, nilai dasar, visi dan misi perguruan tinggi. Kegiatan penjamin mutu ini merupakan transparansi perguruan tinggi. Dalam penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tentang Penjaminan Mutu pasal 7 ayat [3] huruf c dan pengaturan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam 1 [satu] bab yaitu bab III.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Kebijakan SPMI Stikes Kesdam IX//Udayana adalah dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana Stikes Kesdam IX//Udayana memahami, merancang dan melaksanakan PMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi di Stikes Kesdam IX//Udayana.

D. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI STIKES KESDAM IX/ UDAYANA

Tujuan dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Stikes Kesdam IX//Udayana adalah untuk memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di institusi tersebut. Dokumen kebijakan ini menjadi acuan penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pendidikan dan layanan yang diberikan memenuhi standar yang telah ditetapkan dan terus berupaya untuk meningkatkannya.

Berikut adalah beberapa tujuan utama dari dokumen kebijakan SPMI di STIKES Kesdam IX/ Udayana:

- a. Menjamin Mutu Pendidikan

Dokumen kebijakan SPMI bertujuan untuk menjamin bahwa proses pendidikan yang dilaksanakan di Stikes Kesdam IX//Udayana memenuhi standar yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan dunia kesehatan, serta sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku.

- b. Meningkatkan Kualitas Lulusan

Salah satu tujuan utama kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa lulusan Stikes Kesdam IX//Udayana memiliki kompetensi yang memadai dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja, terutama di bidang kesehatan. Ini melibatkan peningkatan kualitas pengajaran, pengembangan kurikulum, serta penguatan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri.

c. Meningkatkan Profesionalisme Dosen dan Tenaga Kependidikan

Kebijakan SPMI juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, evaluasi, dan pengembangan kompetensi. Dengan demikian, Stikes Kesdam IX//Udayana dapat memastikan bahwa pengajaran dan pelayanan yang diberikan berkualitas tinggi.

d. Pengendalian dan Peningkatan Proses Pendidikan Secara Berkelanjutan

Kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan sistem yang memungkinkan pengendalian mutu secara rutin, serta melakukan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan terhadap setiap aspek pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya peningkatan kualitas yang terus menerus dalam setiap aspek pendidikan di Stikes Kesdam IX//Udayana.

e. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Dokumen kebijakan SPMI bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan, yang mencakup proses evaluasi, pelaporan hasil, serta perbaikan kualitas pendidikan yang jelas dan terukur. Ini membantu semua pihak yang terlibat, baik mahasiswa, dosen, maupun pihak manajemen, untuk memahami dan bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan yang dihasilkan.

f. Memastikan Kepuasan Stakeholder

Kebijakan SPMI juga bertujuan untuk meningkatkan kepuasan berbagai pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan masyarakat umum. Kepuasan ini tercapai melalui layanan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan mereka.

g. Peningkatan Keterlibatan Mahasiswa dalam Proses Pendidikan

SPMI mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses evaluasi mutu pendidikan melalui feedback dan partisipasi mereka dalam peningkatan kualitas. Hal ini memungkinkan institusi untuk mengetahui dan mengatasi masalah yang ada, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

h. Mengadaptasi Perkembangan Teknologi dan Inovasi

Tujuan lainnya adalah untuk memastikan bahwa Stikes Kesdam IX//Udayana terus mengadaptasi perkembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pendidikan kesehatan. Ini meliputi penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan.

Secara keseluruhan, dokumen kebijakan SPMI Stikes Kesdam IX//Udayana memiliki tujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang berfokus pada kualitas, berorientasi pada kebutuhan dunia kerja, serta mendukung pengembangan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan demi tercapainya standar mutu yang tinggi di setiap aspek pendidikan.

E. LUAS LINGKUP DAN KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI STIKES KESDAM IX/ UDAYANA

Luas Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI di Stikes Kesdam IX//Udayana merujuk pada cakupan implementasi sistem penjaminan mutu internal dalam seluruh aspek kegiatan yang ada di institusi tersebut, serta siapa saja yang terlibat dalam penerapannya. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai luas lingkup dan keberlakuan kebijakan SPMI di Stikes Kesdam IX//Udayana:

1. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

a. Proses Pendidikan dan Pembelajaran

Kebijakan SPMI mencakup seluruh aspek yang terkait dengan proses pendidikan dan pembelajaran di Stikes Kesdam IX//Udayana. Ini termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum, pengajaran, serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

- b. Pengembangan Kurikulum
Kebijakan ini juga berlaku untuk pengembangan kurikulum yang diterapkan di Stikes Kesdam IX//Udayana, dengan memastikan bahwa kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di bidang kesehatan.
- c. Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan
SPMI mengatur kinerja dosen dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas mereka. Ini mencakup aspek-aspek seperti pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas profesionalisme mereka melalui pelatihan dan evaluasi berkala.
- d. Penjaminan Mutu Layanan Akademik dan Administratif
Kebijakan SPMI juga mencakup layanan akademik dan administratif yang diberikan kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini mencakup proses penerimaan mahasiswa, pelayanan akademik, kelulusan, serta layanan administrasi yang mendukung kelancaran pendidikan.
- e. Sistem Evaluasi dan Monitoring
Kebijakan ini berlaku untuk sistem evaluasi yang digunakan untuk menilai efektivitas dan kualitas berbagai komponen pendidikan yang ada di Stikes Kesdam IX//Udayana. Sistem ini mencakup evaluasi diri institusi, evaluasi terhadap kinerja dosen, mahasiswa, dan proses pembelajaran.
- f. Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas
SPMI juga mencakup upaya peningkatan kualitas dan pengelolaan infrastruktur serta fasilitas yang mendukung kegiatan pendidikan, seperti ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas teknologi informasi.
- g. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Kebijakan SPMI mencakup kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, yang juga harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh institusi.
- h. Pengembangan Sistem Informasi Akademik
Penerapan kebijakan ini juga berhubungan dengan pengelolaan dan

penggunaan sistem informasi akademik yang memadai, yang dapat mempermudah pelaksanaan administrasi pendidikan serta monitoring kualitas pendidikan.

2. Keberlakuan Kebijakan SPMI

a. Seluruh Civitas Akademika

Kebijakan SPMI di Stikes Kesdam IX//Udayana berlaku untuk seluruh civitas akademika, termasuk dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta pimpinan institusi. Setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan akademik dan administrasi pendidikan diharapkan untuk mengikuti dan mendukung implementasi sistem penjaminan mutu.

b. Pada Semua Program Studi

Kebijakan SPMI berlaku secara menyeluruh pada semua program studi yang ada di Stikes Kesdam IX//Udayana. Semua program pendidikan, baik yang sudah terakreditasi maupun yang sedang dalam proses pengembangan, harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh kebijakan SPMI.

c. Seluruh Aspek Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian

Keberlakuan kebijakan SPMI juga meliputi seluruh aspek kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas dari kegiatan-kegiatan ini selalu terjaga dan berkembang sesuai dengan standar yang berlaku.

d. Secara Berkelanjutan

Kebijakan SPMI berlaku secara berkelanjutan, yang berarti bahwa implementasi kebijakan ini harus dilaksanakan sepanjang waktu dan terus diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi dan feedback dari proses yang sedang berjalan. Tujuannya adalah untuk memastikan peningkatan mutu yang tidak pernah berhenti.

e. Mengacu pada Regulasi dan Standar Nasional

Kebijakan ini tidak hanya berlaku di tingkat internal Stikes Kesdam IX//Udayana, tetapi juga mengacu pada peraturan dan standar yang ditetapkan oleh badan akreditasi nasional seperti BAN-PT, serta regulasi yang berlaku di tingkat kementerian pendidikan dan kesehatan. Dengan

demikian, kebijakan ini memiliki relevansi yang lebih luas dan terstandarisasi.

Secara keseluruhan, luas lingkup kebijakan SPMI di Stikes Kesdam IX//Udayana melibatkan semua elemen dan aspek yang berkaitan dengan pendidikan, baik dalam hal pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, serta pengelolaan administrasi akademik. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh civitas akademika dan harus diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan yang maksimal.

F. DEFINISI / ISTILAH DALAM DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Berikut adalah beberapa definisi/istilah yang sering digunakan dalam dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Stikes Kesdam IX//Udayana, yang penting untuk dipahami agar implementasi kebijakan ini dapat dilakukan secara efektif dan efisien:

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aspek kegiatan akademik dan non-akademik di Stikes Kesdam IX//Udayana memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. SPMI bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan, dan kegiatan lainnya melalui evaluasi, pemantauan, dan perbaikan berkelanjutan.

2. Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan merujuk pada tingkat keberhasilan suatu proses pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dari segi kurikulum, pengajaran, infrastruktur, hingga layanan administrasi yang mendukung proses pembelajaran.

3. Standar Perguruan Tinggi

Standar perguruan tinggi adalah kriteria atau ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas Stikes Kesdam IX//Udayana. Standar ini mencakup berbagai aspek, seperti standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat dan standar pengembangan perguruan tinggi baik yang bersifat akademik maupun non akademik.

4. Akreditasi

Akreditasi adalah penilaian terhadap program studi atau lembaga pendidikan oleh badan akreditasi, seperti BAN-PT, untuk memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Akreditasi penting dalam memberikan jaminan kualitas dan kredibilitas lembaga pendidikan.

5. Evaluasi Diri

Evaluasi diri adalah proses penilaian yang dilakukan oleh Stikes Kesdam IX//Udayana untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi proses pendidikan dan pelayanan. Evaluasi diri bertujuan untuk menemukan area yang perlu perbaikan agar kualitas pendidikan dapat terus meningkat.

6. Pengendalian Mutu

Pengendalian mutu adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua aspek yang berkaitan dengan pendidikan dan pelayanan di Stikes Kesdam IX//Udayana memenuhi standar yang ditetapkan dan terjaga kualitasnya. Ini mencakup tindakan pencegahan dan perbaikan terhadap masalah yang ditemukan dalam proses pendidikan.

7. Perbaikan Berkelanjutan

Perbaikan berkelanjutan adalah pendekatan yang digunakan dalam SPMI untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui siklus evaluasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Tujuannya adalah agar mutu pendidikan tidak stagnan, tetapi selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan standar yang berlaku.

8. Stakeholder (Pemangku Kepentingan)

Stakeholder adalah semua pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan terhadap pendidikan di Stikes Kesdam IX//Udayana, baik itu mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, masyarakat, pemerintah, dan dunia industri. Pemangku kepentingan ini memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan dan kualitas pendidikan yang diselenggarakan.

9. Kurikulum

Kurikulum adalah rencana dan struktur pembelajaran yang mencakup tujuan, materi ajar, metode, serta evaluasi yang digunakan untuk

mencapai kompetensi yang diinginkan. Kurikulum di Stikes Kesdam IX//Udayana disusun dengan mengacu pada standar pendidikan nasional dan kebutuhan dunia kesehatan.

10. Lulusan

Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian program pendidikan di Stikes Kesdam IX//Udayana dan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar. Mutu lulusan menjadi salah satu indikator utama dalam penjaminan mutu pendidikan.

11. Dosen

Dosen adalah tenaga pengajar yang memiliki kualifikasi akademik dan profesional yang diakui untuk mengajar dan membimbing mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dosen juga berperan dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

12. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan adalah staf yang mendukung kegiatan administrasi dan operasional di Stikes Kesdam IX//Udayana. Mereka berperan dalam membantu kelancaran proses pendidikan dan pelayanan administrasi, seperti staff akademik, teknisi, dan pengelola fasilitas.

13. Program Studi

Program studi adalah unit pendidikan di Stikes Kesdam IX//Udayana yang menawarkan program akademik tertentu di bidang kesehatan. Setiap program studi memiliki kurikulum dan standar pendidikan yang sesuai dengan bidang keilmuan yang dijalankan.

14. Manajemen Mutu

Manajemen mutu adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai standar mutu yang ditetapkan. Dalam konteks SPMI, manajemen mutu berfokus pada perencanaan dan pengelolaan sistem penjaminan mutu secara efektif dan efisien.

15. Audit Mutu Internal

Audit mutu internal adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai apakah kegiatan pendidikan dan manajemen mutu yang diterapkan di Stikes Kesdam IX//Udayana telah berjalan sesuai dengan standar yang

ditetapkan. Audit ini dilakukan oleh tim internal untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan mutu.

16. Auditor Internal

Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit mutu internal di Stikes Kesdam Udayana.

17. Feedback

Feedback adalah umpan balik yang diberikan oleh mahasiswa, dosen, atau pemangku kepentingan lainnya terhadap kualitas pembelajaran dan pelayanan di Stikes Kesdam IX//Udayana. Feedback ini sangat penting untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Pentingnya pemahaman terhadap istilah-istilah ini adalah agar semua pihak yang terlibat dalam implementasi SPMI di Stikes Kesdam IX//Udayana dapat memahami dan mengikuti kebijakan dengan tepat, serta mendukung tercapainya tujuan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

G. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI PADA PERGURUAN TINGGI STIKES KESDAM IX/ UDAYANA

1. Tujuan Dan Strategi SPMI

a. Tujuan SPMI di Stikes Kesdam IX//Udayana

Tujuan utama dari penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Stikes Kesdam IX//Udayana adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan, dan pengelolaan secara berkelanjutan, serta memastikan bahwa semua aspek pendidikan dan kegiatan akademik memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh institusi dan badan akreditasi yang relevan. Berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari kebijakan SPMI ini:

- 1) Menjamin Kualitas Pendidikan yang Konsisten dan Terstandarisasi
SPMI bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan di Stikes Kesdam IX//Udayana tetap terjaga kualitasnya dan sesuai dengan standar pendidikan nasional

maupun internasional yang berlaku, baik dalam hal kurikulum, metode pengajaran, maupun sarana prasarana yang digunakan.

2) Meningkatkan Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan melalui pengembangan kompetensi, pelatihan, dan evaluasi berkala, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas tinggi kepada mahasiswa.

3) Meningkatkan Kompetensi Lulusan

SPMI juga bertujuan untuk memastikan bahwa lulusan Stikes Kesdam IX//Udayana memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh dunia kerja, terutama di bidang kesehatan, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4) Mendorong Perbaikan Berkelanjutan

Tujuan utama SPMI adalah untuk menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan, di mana Stikes Kesdam IX//Udayana terus menerus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pendidikan, layanan, dan pengelolaan institusi untuk menjaga mutu yang lebih baik dari waktu ke waktu.

5) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

SPMI bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan dan administrasi di Stikes Kesdam IX//Udayana, sehingga seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, masyarakat, dan lainnya) dapat mengetahui dan memahami proses pendidikan serta hasilnya.

b. Strategi SPMI di Stikes Kesdam IX//Udayana

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Stikes Kesdam IX//Udayana merancang beberapa strategi yang akan diterapkan dalam kebijakan SPMI. Strategi ini melibatkan berbagai aspek yang menyeluruh, termasuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa strategi utama SPMI yang diterapkan:

- 1) Pengembangan Kurikulum yang Relevan dan Responsif
Salah satu strategi utama adalah mengembangkan dan memperbarui kurikulum secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan industri kesehatan. Kurikulum yang diterapkan harus memenuhi standar pendidikan tinggi nasional dan internasional serta dapat menjawab kebutuhan kompetensi dunia kerja.
- 2) Penerapan Sistem Evaluasi yang Komprehensif dan Berkelanjutan
SPMI di Stikes Kesdam IX/ Udayana mengimplementasikan sistem evaluasi seperti Audit Mutu Internal dan Monitoring Evaluasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, dalam mengevaluasi proses pembelajaran dan kualitas layanan akademik. Evaluasi dilakukan secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.
- 3) Penguatan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
Salah satu strategi penting adalah pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, workshop, dan kegiatan akademik yang dapat meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas pengajaran yang optimal dan pelayanan pendidikan yang prima.
- 4) Penerapan Sistem Informasi Akademik yang Efektif
Stikes Kesdam IX/ Udayana menggunakan sistem informasi akademik yang terintegrasi untuk memudahkan proses administrasi, evaluasi, dan pemantauan mutu pendidikan. Penggunaan teknologi informasi ini memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien dan transparan dalam semua aspek pendidikan.
- 5) Peningkatan Keterlibatan Stakeholder dalam Penjaminan Mutu
Stikes Kesdam IX/ Udayana berupaya untuk meningkatkan keterlibatan seluruh stakeholder (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan masyarakat) dalam sistem penjaminan mutu. Dengan adanya feedback dari berbagai pihak, proses pendidikan dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

- 6) Audit Mutu Internal sebagai bagian dari strategi SPMI, Stikes Kesdam IX/ Udayana melakukan audit mutu secara internal untuk menilai pencapaian standar yang ditetapkan dan memastikan bahwa semua kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada. Monev dilakukan secara rutin untuk mengevaluasi kinerja dan hasil dari kegiatan akademik dan non-akademik.
- 7) Sosialisasi dan Penyuluhan Mengenai Penjaminan Mutu
Salah satu strategi untuk mengimplementasikan SPMI adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh civitas akademika tentang pentingnya penjaminan mutu dan peran serta masing-masing dalam proses ini. Pemahaman yang baik tentang kebijakan SPMI akan mendukung implementasi yang efektif. Salah satu praktik baik yang telah dilakukan adalah dengan menciptakan SIMANTU (Sistem Informasi Layanan Terpadu), Program SIMANTU diharapkan dapat memfasilitasi berbagai jenis aduan oleh civitas akademika Stikes Kesdam IX/ Udayana. Aduan yang masuk diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dan penerapan budaya mutu untuk memberikan layanan yang transparan dan bersih kepada semua civitas akademika.
- 8) Perbaikan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung
Stikes Kesdam IX//Udayana berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas fisik dan infrastruktur yang mendukung proses pendidikan, seperti ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas teknologi informasi. Infrastruktur yang memadai akan menciptakan lingkungan belajar yang optimal dan mendukung kegiatan akademik yang berkualitas.

Dengan tujuan yang jelas dan strategi yang terencana dengan baik, SPMI di Stikes Kesdam IX/ Udayana diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan dan kualitas layanan akademik secara keseluruhan. Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan mendukung terwujudnya visi dan misi

STIKES Kesdam IX/ Udayana sebagai institusi pendidikan yang unggul di bidang kesehatan.

2. Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI Stikes Kesdam IX//Udayana

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Stikes Kesdam IX//Udayana berlandaskan pada prinsip-prinsip dan asas yang menjadi pedoman dalam penerapan kebijakan ini. Prinsip dan asas tersebut dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses penjaminan mutu di institusi ini dapat terlaksana secara efektif, transparan, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa prinsip dan asas yang mendasari pelaksanaan SPMI di Stikes Kesdam IX//Udayana:

a. Prinsip Pelaksanaan SPMI

1) Prinsip Berkelanjutan (*Continuous Improvement*)

SPMI dilaksanakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara terus-menerus. Hal ini berarti bahwa proses evaluasi dan perbaikan dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sebagai respons terhadap masalah yang muncul, tetapi sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan setiap aspek pendidikan di Stikes Kesdam IX//Udayana, dengan tujuan Meningkatkan standar mutu secara berkesinambungan melalui siklus evaluasi dan perbaikan yang sistematis.

2) Prinsip Akuntabilitas

Setiap pihak yang terlibat dalam implementasi SPMI, baik itu dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa, memiliki tanggung jawab yang jelas dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan. Akuntabilitas ini mencakup transparansi dalam pengelolaan dan evaluasi pendidikan serta pengelolaan sumber daya dengan tujuan Menjamin bahwa semua kegiatan terkait penjaminan mutu dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat.

3) Prinsip Partisipatif

Semua elemen civitas akademika (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan stakeholder lainnya) dilibatkan dalam

setiap tahapan pelaksanaan SPMI. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dalam memberikan masukan, umpan balik, dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan, dengan tujuan Menjamin bahwa kebijakan penjaminan mutu dihasilkan melalui kerja sama dan keterlibatan aktif semua pihak yang terkait.

4) Prinsip Transparansi

Semua kebijakan, prosedur, dan hasil evaluasi dalam implementasi SPMI dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini memastikan bahwa setiap langkah dalam pelaksanaan SPMI dapat diketahui dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat, dengan tujuan Meningkatkan kepercayaan publik dan civitas akademika terhadap sistem penjaminan mutu yang diterapkan di Stikes Kesdam IX//Udayana.

5) Prinsip Kepuasan Stakeholder

Kepuasan pemangku kepentingan, khususnya mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan SPMI. Oleh karena itu, seluruh kegiatan pendidikan dan pengelolaan administrasi dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan stakeholder dengan tujuan Meningkatkan pengalaman pendidikan dan kepuasan mahasiswa serta semua pemangku kepentingan terkait lainnya.

b. Asas Pelaksanaan SPMI

1) Asas Keterpaduan

Penjaminan mutu dilakukan secara terpadu dan menyeluruh pada seluruh aspek pendidikan di Stikes Kesdam IX//Udayana. Setiap elemen yang terlibat dalam pendidikan, mulai dari kurikulum, pengajaran, penelitian, hingga pelayanan administrasi, harus saling mendukung untuk mencapai standar mutu yang diinginkan, dengan tujuan Menjamin bahwa semua aspek dalam pendidikan berjalan sinergis dan mendukung satu sama lain untuk mencapai mutu yang optimal.

2) Asas Keadilan

Penjaminan mutu harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan, yang berarti memberikan kesempatan yang sama kepada semua

pihak yang terlibat, tanpa diskriminasi, untuk berpartisipasi dalam peningkatan mutu pendidikan. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara adil, dengan tujuan Menjamin bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan semua elemen yang terlibat mendapatkan manfaat dari implementasi kebijakan mutu.

3) Asas Efektivitas dan Efisiensi

Semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjaminan mutu harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Artinya, penggunaan sumber daya (waktu, tenaga, biaya) harus optimal untuk mencapai tujuan penjaminan mutu tanpa pemborosan, dengan tujuan Memastikan bahwa proses penjaminan mutu memberikan hasil yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang optimal.

4) Asas Responsif

SPMI harus dapat menanggapi dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan, baik yang terkait dengan perkembangan teknologi, dunia kerja, maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau badan akreditasi. Responsivitas ini juga mencakup penanganan cepat terhadap masukan atau keluhan dari mahasiswa dan stakeholders lainnya, dengan tujuan Menjamin bahwa sistem penjaminan mutu selalu siap menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan.

5) Asas Keberlanjutan

Penjaminan mutu tidak hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu, tetapi harus berkelanjutan. Semua kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan harus dapat diterapkan dan diintegrasikan dalam sistem yang berjalan tanpa mengabaikan keberlanjutan dalam pelaksanaannya, dengan tujuan Menciptakan sistem yang mampu terus beradaptasi dan berkembang dalam jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang semakin kompleks.

Prinsip dan asas yang diterapkan dalam pelaksanaan SPMI di Stikes Kesdam IX//Udayana sangat penting untuk memastikan bahwa sistem

penjaminan mutu berjalan dengan baik dan menghasilkan kualitas pendidikan yang optimal. Prinsip-prinsip seperti *berkelanjutan*, *akuntabilitas*, *partisipatif*, *transparansi*, dan *kepuasan stakeholder* menjadi landasan utama dalam proses implementasi, sementara asas *keterpaduan*, *keadilan*, *efektivitas*, *responsif*, dan *keberlanjutan* memberikan pedoman agar kebijakan SPMI dapat dilaksanakan secara menyeluruh, adil, dan efisien, serta dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.

3. Manajemen SPMI (PPEPP).

Manajemen yang digunakan di SPMI Stikes Kesdam IX//Udayana adalah PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan). Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Stikes Kesdam IX//Udayana secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan dan kepada Ketua Stikes Kesdam IX//Udayana. Dengan evaluasi diri Ketua Stikes Kesdam IX//Udayana akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Dengan model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit bersikap terbuka, kooperatif dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal. Semua proses diatas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Stikes Kesdam IX//Udayana terjamin mutunya. Hasil pelaksanaan PMI dengan model manajemen PPEPP adalah kesiapan untuk mengikuti proses akreditasi atau penjamin mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel. Berikut adalah penjelasan mengenai setiap tahapan dalam siklus PPEPP yang diterapkan di Stikes Kesdam IX//Udayana:

a. Penetapan (P)

Pada tahap penetapan, Stikes Kesdam IX/ Udayana mengembangkan dokumen SPMI, Seperti Penetapan Kebijakan SPMI, Manual SPMI (Pedoman Siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI),

penetapan Standar pendidikan Tinggi di Stikes Kesdam IX/ Udayana ditetapkan 8 Standar Pendidikan, 3 Standar Penelitian, 3 Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan 5 Standar Pengembangan Institusi antara lain Standar Identitas, Standar Tata Pamong dan Tata Kelola, Standar Penjaminan Mutu, Standar Kerjasama, Standar Sarana dan Prasarana Non Akademik. Penetapan Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI, Standar operasional prosedur serta dokumen lainnya.

b. Pelaksanaan (P)

Tahap pelaksanaan berfokus pada penerapan kebijakan, Standar pendidikan Tinggi di Stikes Kesdam IX/ Udayana dan prosedur yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan lain dilingkungan Stikes Kesdam IX/ Udayana dilakukan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi (E)

Pada tahap evaluasi akan dilakukan pengukuran sejauh mana pencapaian Standar pendidikan Tinggi di Stikes Kesdam IX/ Udayana telah diimplementasikan di setiap bidang dilingkungan Stikes Kesdam IX/ Udayana. Bentuk Evaluasi yang dilakukan melalui Monitoring yang dilakukan setiap semester atau satu tahun sekali dan Evaluasi Audit Mutu Internal yang dilakukan setiap satu tahun sekali di akhir tahun ajaran. Evaluasi dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Audit mutu internal dilaksanakan oleh auditor internal yang telah tersertifikasi dan telah ditentukan oleh ketua penjamin mutu internal berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Stikes Kesdam IX/ Udayana.

d. Pengendalian (P)

Pengendalian merupakan tahap untuk memastikan bahwa segala ketidaksesuaian atau penyimpangan yang ditemukan selama evaluasi Audit Mutu Internal atau monitoring evaluasi dapat dilakukan diperbaiki. Setelah dilakukan evaluasi, hasil dari evaluasi tersebut akan disusun dalam bentuk laporan. Laporan tersebut dipaparkan saat dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen. Dalam RTM ini dilakukan oleh penjamin mutu internal dengan mengundang para pimpinan dan

pengelola. Dalam rapat tersebut akan dipaparkan hasil evaluasi baik yang sudah sesuai maupun yang ditemukan ketidaksesuaian untuk dibahas bersama dan diambil tindakan korektif melalui perbaikan pada indikator standar yang ditemukan ketidaksesuaian.

e. Peningkatan (P)

Pada Tahap peningkatan berfokus pada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, Stikes Kesdam IX/ Udayana berupaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dengan merancang inovasi

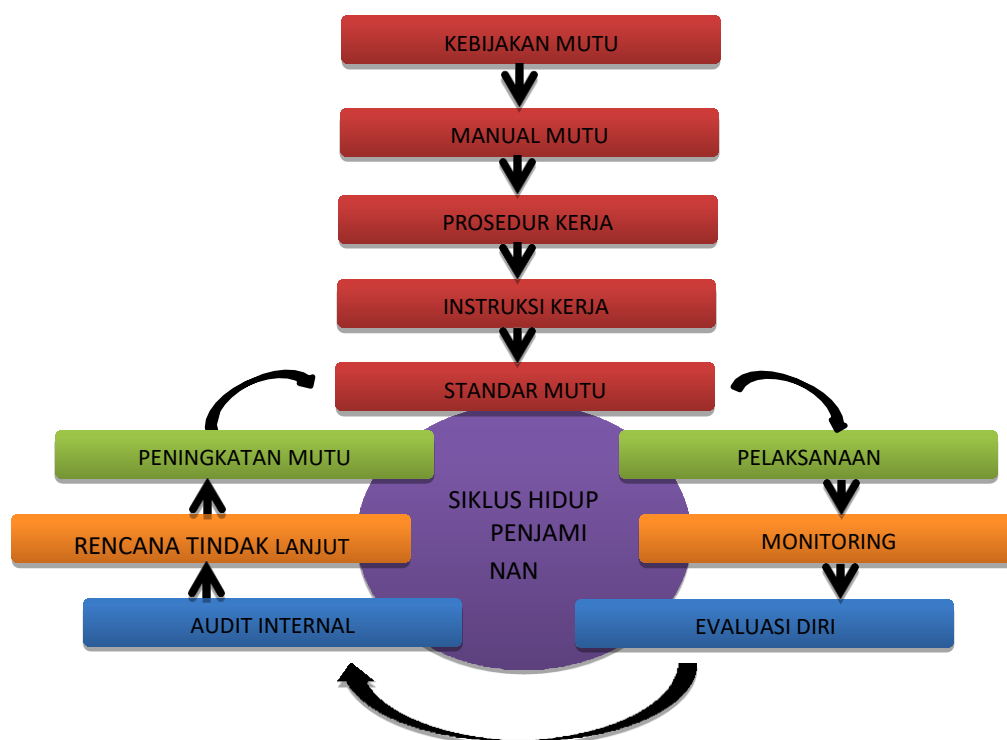


dan pengembangan lebih lanjut.

Gambar 1: Model Manajemen PPEPP

Stikes Kesdam IX//Udayana mempunyai kerangka kerja peningkatan kualitas akademik yang memperhatikan 4 aspek utama, yaitu Perencanaan (*Plan*), Pelaksanaan (*Do / Act*), Pengevaluasian (*Evaluate*), dan Perbaikan (*Improve*), hal ini ditujukan agar dalam pelaksanaan

sistem penjaminan mutu internal terdapat alur kerja yang meningkat dan berkelanjutan mengikuti suatu siklus yang disebut siklus penjaminan mutu.



Gambar 2: Siklus Penjaminan Mutu Stikes Kesdam IX//Udayana

Siklus PPEPP adalah proses yang berkelanjutan di mana setiap tahapan tidak hanya dilakukan sekali, tetapi secara rutin dan berulang, agar setiap aspek penjaminan mutu di Stikes Kesdam IX//Udayana selalu terjaga dan meningkat. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan ini menjadikan SPMI di Stikes Kesdam IX//Udayana dinamis dan responsif terhadap perubahan, baik yang terjadi dalam dunia pendidikan maupun kebutuhan stakeholder. Manajemen SPMI di Stikes Kesdam IX//Udayana, melalui siklus PPEPP, bertujuan untuk memastikan kualitas pendidikan yang terus meningkat dengan cara merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Dengan siklus ini, Stikes Kesdam IX//Udayana dapat menghadirkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan zaman, berorientasi pada kualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan.

4. Strategi dalam Melaksanakan SPMI

Strategi dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Stikes Kesdam IX//Udayana perlu mengacu pada prinsip-prinsip dasar penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Berikut adalah strategi yang bisa diterapkan secara komprehensif dan kontekstual untuk institusi seperti Stikes Kesdam IX//Udayana:

- a. Penguatan Komitmen dan Budaya Mutu
 - 1) Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan pelatihan dan sosialisasi rutin kepada seluruh civitas akademika terkait pentingnya mutu pendidikan.
 - 2) *Leadership Commitment*: Pimpinan institusi menunjukkan komitmen nyata terhadap implementasi SPMI, baik secara kebijakan maupun operasional.
- b. Pengembangan Dokumen Mutu (PPEPP)
 - 1) Menyusun dokumen SPMI yang lengkap: Kebijakan SPMI, Manual SPMI (Pedoman Siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI), Standar pendidikan Tinggi di Stikes Kesdam IX/ Udayana, Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI, Standar operasional prosedur serta dokumen lainnya.
 - 2) Menggunakan manajemen SPMI PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam setiap aspek tridharma perguruan tinggi.
- c. Pembentukan dan Penguatan Penjaminan Mutu Internal (PMI)
 - 1) Memberdayakan PMI dan Gugus penjamin mutu (GKM) di tingkat program studi .
 - 2) Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada anggota PMI dan GKM agar mampu melakukan evaluasi monitoring evaluasi dan audit mutu internal.
- d. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

- 1) Melaksanakan audit mutu internal (AMI) secara berkala setiap satu tahun sekali terhadap proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
 - 2) Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan dan pengambilan keputusan berbasis data (*Evidence-Based Decision Making*).
- e. Peningkatan Kapasitas SDM
- 1) Mengadakan workshop, pelatihan, dan benchmarking ke perguruan tinggi lain yang telah berhasil melaksanakan SPMI.
 - 2) Mendorong dosen dan tenaga kependidikan untuk mengikuti sertifikasi dan pelatihan mutu pendidikan.
- f. Penggunaan Sistem Informasi Mutu
- 1) Mengembangkan sistem informasi berbasis digital untuk dokumentasi dan pelaporan mutu.
 - 2) Memastikan keterbukaan dan aksesibilitas data mutu kepada pihak internal untuk transparansi dan akuntabilitas.
- g. Sinkronisasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
- 1) Menjadikan hasil akreditasi (BAN-PT/LAM-PTKes) sebagai acuan dalam peningkatan mutu internal.
 - 2) Menyusun standar internal yang selaras atau lebih tinggi dari standar nasional pendidikan tinggi.
- h. Kolaborasi dan Benchmarking
- 1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain, rumah sakit pendidikan, dan instansi kesehatan untuk pertukaran informasi mutu.
 - 2) Melakukan benchmarking terhadap perguruan tinggi sejenis yang unggul dalam implementasi SPMI.

5. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi seperti Stikes Kesdam IX/Udayana, perlu ditetapkan unit atau pejabat khusus yang menjadi penanggung jawab utama terhadap implementasi mutu secara menyeluruh dan berkelanjutan. Berikut adalah Struktur Organisasi PMI Stikes Kesdam IX/ Udayana:



Gambar 3: Struktur Organisasi PMI Stikes Kesdam IX/ Udayana

Berikut ini adalah susunan deskripsi kerja dari PMI Stikes Kesdam IX/ Udayana:

a. Jabatan : Kepala Penjamin Mutu Internal

Bertanggungjawab Kepada : Ketua Stikes Kesdam IX//Udayana

Deskripsi Kerja :

- 1) Merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi semua kegiatan di Penjaminan Mutu
- 2) Membantu Ketua dalam penyiapan konsep SPMI
- 3) Membantu Ketua dalam menyusun perangkat SPMI
- 4) Membantu Ketua dalam menyusun perangkat monitoring dan evaluasi SPMI
- 5) Mendukung terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI dibidang akademik dan non akademik
- 6) Mengkoordinir tim auditor dalam pelaksanaan audit mutu internal
- 7) Mengkoordinir Tim Monev dalam pelaksanaan monev seluruh bidang
- 8) Mengkoordinir Tim Gugus Kendali Mutu dalam pelaksanaan monev seluruh prodi
- 9) Menyampaikan laporan pelaksanaan audit mutu internal kepada Ketua

- 10) Membantu Ketua dalam merumuskan tindakan perbaikan untuk maksud peningkatan berkelanjutan (continuous improvement)
- 11) Memberikan masukan kepada Ketua mengenai tindakan-tindakan peningkatan mutu institusi
- 12) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI
- 13) Mengambil langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang menjadi tanggungjawab PMI
- 14) Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPMI kepada Ketua.
- 15) Berkoordinasi dengan bagian Unit IT dalam menyiapkan perangkat sistem informasi untuk kelancaran proses SPMI
- 16) Mengelola, memonitor dan mengevaluasi kinerja bawahan
- 17) Menyusun laporan pertanggungjawaban di bagian PMI.

b. Jabatan : Sekretaris Penjamin Mutu

Bertanggungjawab Kepada : Ketua Penjamin Mutu Internal

Deskripsi Kerja :

- 1) Membantu Kepala PMI dalam penyelenggaraan wewenang dan tanggung jawab di bidang PMI

c. Jabatan : Penganggung Jawab Bidang Monitoring dan Evaluasi

Bertanggungjawab Kepada : Ketua Penjamin Mutu Internal

Deskripsi Kerja :

- 1) Membantu Kepala PMI dalam penyelenggaraan wewenang dan tanggung jawab pada bagian monitoring dan evaluasi program pada seluruh bagian institusi

d. Jabatan : Ketua Audit Internal

Bertanggungjawab Kepada Ketua Penjamin Mutu Internal

Deskripsi Kerja :

- 1) Membantu Kepala PMI dalam penyelenggaraan wewenang dan tanggung jawab pada bagian audit mutu internal.

e. Jabatan : Gugus Kendali Mutu

Bertanggungjawab Kepada : Ketua Penjamin Mutu Internal

Deskripsi Kerja

- 1) Membantu Kepala PMI dalam penyelenggaraan wewenang dan tanggung jawab pada bagian kendali mutu seluruh program studi

6. Daftar Standar dan Manual SPMI (Pedoman Siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI)

Daftar Standar

a. Standar Pendidikan

- 1) Standar Luaran Pendidikan;
 - a) Standar Kompetensi Lulusan, Kode : STD/PMI-2025/A-01
- 2) Standar Proses Pendidikan;
 - a) Standar Proses Pembelajaran, Kode : STD/PMI-2025/A-02
 - b) Standar Penilaian, Kode : STD/PMI-2025/A-03
 - c) Standar Pengelolaan, Kode : STD/PMI-2025/A-04
- 3) Standar Masukan Pendidikan.
 - a) Standar Isi, Kode : STD/PMI-2025/A-05
 - b) Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan, Kode : STD/PMI-2025/A-06
 - c) Standar Sarana Dan Prasarana, Kode : STD/PMI-2025/A-07
 - d) Standar Pembiayaan, Kode : STD/PMI-2025/A-08

b. Standar Penelitian

- 1) Standar Luaran Penelitian, Kode : STD/PMI-2025/B-01
- 2) Standar Proses Penelitian, Kode : STD/PMI-2025/B-02
- 3) Standar Masukan Penelitian, Kode : STD/PMI-2025/B-03

c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat, Kode : STD/PMI-2025/C-01
- 2) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, Kode : STD/PMI-2025/C-02
- 3) Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kode : STD/PMI-2025/C-03

d. Standar Pengembangan Institusi

- 1) Standar Identitas, Kode : STD/PMI-2025/D-01

- 2) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola, Kode : STD/PMI-2025/D-02
- 3) Standar Penjamin Mutu, Kode : STD/PMI-2025/D-03
- 4) Standar Kerjasama, Kode : STD/PMI-2025/D-04
- 5) Standar Sarana dan Prasarana Non Akademik, Kode : STD/PMI-2025/D-05

H. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN MANUAL SPMI (PEDOMAN SIKLUS PPEPP STANDAR PENDIDIKAN TINGGI DALAM SPMI), STANDAR PENDIDIKAN TINGGI STIKES KESDAM IX/ UDAYANA; PENETAPAN TATA CARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. Manual SPMI (Pedoman Siklus PPEPP)

Manual SPMI adalah dokumen utama dalam sistem penjaminan mutu internal yang menjelaskan: Kerangka dasar SPMI, visi, misi, dan tujuan mutu perguruan tinggi. Manual SPMI menjabarkan konsep, kebijakan, strategi, dan mekanisme penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Tujuan Manual SPMI: Menjadi pedoman operasional pelaksanaan mutu bagi semua sivitas akademika; Menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik berjalan berkualitas, terarah, dan berkelanjutan. Siklus PPEPP: Penetapan; Pelaksanaan; Evaluasi; Pengendalian; Peningkatan. Manual ini menjadi pedoman umum bagi seluruh unit dalam menerapkan dan menjaga mutu pendidikan tinggi.

2. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi di Stikes Kesdam IX//Udayana

Stikes Kesdam IX//Udayana menetapkan standar mutu internal dengan mempertimbangkan kekhasan institusi dan kebutuhan pemangku kepentingan. Standar dituangkan dalam dokumen Standar SPMI yang disahkan oleh pimpinan institusi. Penetapan standar dilakukan mengacu pada SN-Dikti (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) yang mencakup:

- a. Standar Pendidikan: Standar Luaran Pendidikan: Standar Kompetensi Lulusan; Standar Proses Pendidikan: Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian; Standar Pengelolaan; Standar Masukan Pendidikan: Standar Isi;

Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan; Standar Sarana Dan Prasarana; Standar Pembiayaan.

- b. Standar Penelitian; Standar Luaran Penelitian; Standar Proses Penelitian; Standar Masukan Penelitian.
- c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat: Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat; Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat; Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Standar Pengembangan Institusi: Standar Identitas; Standar Tata Pamong dan Tata Kelola; Standar Penjamin Mutu; Standar Kerjasama; Standar Sarana dan Prasarana Non Akademik.

3. Penetapan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

Dokumen pendukung administratif yang digunakan dalam setiap tahapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal. Fungsinya untuk mencatat, mengontrol, dan menyimpan bukti pelaksanaan mutu di tingkat prodi maupun institusi. Dokumen ini berfungsi: Mencatat kegiatan mutu yang sudah dilaksanakan, Menyediakan bukti dokumen untuk audit dan evaluasi, Memfasilitasi monitoring dan pengendalian proses akademik dan non-akademik, Menjadi dasar untuk peningkatan mutu berkelanjutan, Menstandarkan pelaporan dan memudahkan pelacakan jejak dokumen.

4. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP merupakan turunan dari standar mutu, berisi langkah-langkah teknis untuk pelaksanaan setiap kegiatan akademik dan non-akademik. Fungsi SOP: Menjamin konsistensi pelaksanaan, Memberikan panduan kerja bagi unit pelaksana, Menjadi instrumen evaluasi mutu.

I. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN (STATUTA, RENSTRA)

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Stikes Kesdam IX//Udayana merupakan landasan utama dalam mengelola dan menjamin mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Meskipun berbeda dari dokumen strategis lainnya seperti Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP), dan

Rencana Strategis (Renstra), ketiga dokumen tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan dan implementasi SPMI di lingkungan institusi.

Statuta, sebagai dokumen hukum tertinggi perguruan tinggi, memuat visi, misi, tujuan, dan nilai dasar yang menjadi arah penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sementara itu, RIP menjabarkan arah pengembangan jangka panjang institusi, dan Renstra menyusun strategi pencapaian tujuan dalam jangka menengah (biasanya lima tahunan). Ketiga dokumen ini, walaupun bukan merupakan bagian dari dokumen SPMI secara langsung, memuat berbagai standar dan kebijakan strategis yang wajib dijadikan pedoman dalam menyusun Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) dalam kerangka SPMI.

Dengan kata lain, kebijakan mutu yang tertuang dalam SPMI tidak disusun secara terpisah dari arah dan rencana strategis institusi. Justru sebaliknya, SPMI harus mengacu pada standar, tujuan, dan arah pengembangan yang tercantum dalam Statuta, RIP, dan Renstra. Standar Dikti yang telah ditetapkan melalui proses tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) mutu. Melalui PPEPP, perguruan tinggi menjamin bahwa seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai standar dan terus ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

Dengan demikian, hubungan antara kebijakan SPMI dengan Statuta, RIP, dan Renstra bersifat strategis dan fungsional, di mana dokumen-dokumen strategis menjadi dasar perumusan standar mutu, sedangkan SPMI menjadi instrumen operasional dalam mengimplementasikan, mengawasi, dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi sesuai dengan visi dan arah pengembangan Stikes Kesdam IX//Udayana.

J. REFERENSI

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tentang Penjaminan Mutu pasal 7 ayat [3] huruf c dan pengaturan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam 1 [satu] bab yaitu bab III.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

3. Statuta Stikes Kesdam IX/ Udayana Tahun 2020.
4. Rencana Induk Pengembangan Stikes Kesdam IX/ Udayana Tahun 2020 - 2045
5. Rencana Strategis Stikes Kesdam IX/ Udayana Tahun 2020 - 2024.